



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1564/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS (Guru), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Honorer di BPMPD Pelalawan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Penggugat secara tertulis mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1564/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 03 Oktober 2019 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 14 hlm. Pts No. 1564/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12-11-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxx tertanggal 20 Desember 2013;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. ANAK PERTAMA, perempuan, lahir pada tanggal 27 September 2014 di Pekanbaru;
 2. ANAK KEDUA, perempuan, lahir pada tanggal, 12 April 2018 di Pekanbaru;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 28 Januari 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2014 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - a. Tergugat meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil sampai melahirkan
 - b. Tergugat tidak pernah menafkahi lahir dan batin
 - c. Tergugat tidak pernah membiayai anak
 - d. Tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat
6. Bahwa pada bulan Juli tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan suami istri;

Halaman 2 dari 14 hlm. Pts No. 1564/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12-11-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
11. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan sudah mendapatkan izin Perceraian dari BKD Provinsi Riau, Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Riau Nomor : Kpts.879/BKD/6.1/IX/2019/749 tentang pemberian izin perceraian pegawai negeri sipil An. Hafirizka yang isinya memutuskan :

Memberikan Izin Kepada :

Nama : Penggugat
NIP : 19851224 201001 2 026
Pangkat/Gol. : Penata / III-C
Tempat / Tgl Lahir : Bukittinggi / 24 Desember 1985
Jabatan : Guru
Agama : Islam

Untuk melakukan perceraian dengan suaminya:

Halaman 3 dari 14 hlm. Pts No. 1564/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12-11-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Tergugat
Agama : Islam
Pekerjaan : Honorer di BPMPD Kabupaten Pelalawan

Ditetapkan di Pekanbaru Pada Tanggal 27 September 2019 (ditanda tangani oleh Kepala BKD Prov. Riau, ditanda tangani oleh Ikhwan Ridwan, S.H., M.Si).

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama:
 1. ANAK PERTAMA, perempuan, lahir pada tanggal 27 September 2014 di Pekanbaru;
 2. ANAK KEDUA, perempuan, lahir pada tanggal, 12 April 2018 di Pekanbaru, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Halaman 4 dari 14 hlm. Pts No. 1564/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12-11-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap pemanggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara *relas* pemanggilan Nomor 1564/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh petugas sebanyak dua kali, pemanggilan tersebut dilaksanakan secara resmi dan patut;

Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat supaya berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali petitum angka 3 dan 4 dicabut oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dengan suratnya Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 27 September 2019;

Untuk mempertahankan alasan dan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang berupa, sebagai berikut:

A. SURAT

Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX tanggal 20 Desember 2019, telah bernazegeling, sebagai bukti P.1. Telah diperiksa ternyata telah sesuai dengan surat aslinya, pada sudut kanan atas ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan diberi tanda dengan tinta berwarna hitam;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tersebut kepada Tergugat karena ketidakhadirannya;

B. SAKSI

Halaman 5 dari 14 hlm. Pts No. 1564/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12-11-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi pertama, bernama Saksi I, dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Desember 2013;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
 - Bahwa Ssetelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya adalah Tergugat meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil sampai melahirkan, Tergugat tidak pernah menafkahi lahir dan batin dan Tergugat tidak pernah membiayai kebutuhan anak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2017;
 - Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa Tergugat pergi ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 hlm. Pts No. 1564/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12-11-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas pertanyaan Hakim Ketua berkaitan dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi;

2. Saksi kedua, bernama Saksi II, dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Desember 2013;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil sampai melahirkan, Tergugat tidak pernah menafkahi lahir dan batin dan Tergugat tidak pernah membiayai kebutuhan anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2017;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 7 dari 14 hlm. Pts No. 1564/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12-11-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Atas pertanyaan Hakim Ketua berkaitan dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi;

Penggugat mencukupkan bukti tersebut, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan dalam tahap pembuktian selesai dan dilanjutkan dengan kesimpulan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan dalil gugatnya semula dan supaya dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya;

Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil. Terhadap pemanggilan tersebut Penggugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah. Oleh karena pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 138 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri(guru pada SMAN.2 Tambang Kabupaten Kampar telah memperoleh surat pemberian izin perceraian dari Pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Badan

Halaman 8 dari 14 hlm. Pts No. 1564/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12-11-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegawaian Daerah Provinsi Riau Nomor :xxxxxxxxxxx, tanggal 27 September 2019, dengan demikian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Pewceraan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf "b" Perma No.1 Tahun 2016, bahwa pemeriksaan yang dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat, adalah sengketa yang dikecualikan untuk dimediasi, dengan demikian Majelis Hakim tidak melakukan proses mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat supaya bersabar dan berdamai dengan Tergugat, sekalipun tidak membuahkan hasil pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sehingga pemeriksaan dilanjutkan dan dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali pembacaan surat gugatan Penggugat pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat bermohon supaya dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak memberikan jawaban, namun oleh karena perkara ini mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak perceraian. Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, beban pembuktian mana sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun oleh karena fungsi Akta Nikah dalam perkara perceraian adalah sebagai *probationis causa* sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat adanya akta nikah diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 9 dari 14 hlm. Pts No. 1564/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12-11-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai, isinya menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan belum bercerai. Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, sehingga dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan belum bercerai. Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian Penggugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya. Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, saksi pertama bernama Saksi I dan saksi kedua Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama Saksi I yang menerangkan bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 yang lalu karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak anak, akhirnya pada bulan Juli 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, untuk menyelamatkan rumah tanga Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan bermusyawarah, tetapi tidak berhasil dimana Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat adalah berdasarkan atas sepengetahuan saksi sendiri);

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama Saksi II, yang menerangkan bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 yang lalu karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak anak, akhirnya pada bulan Juli

Halaman 10 dari 14 hlm. Pts No. 1564/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12-11-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, untuk menyelamatkan rumah tanga Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan bermusyawarah, tetapi tidak berhasil dimana Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat adalah berdasarkan atas sepengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II, yang berasal dari keluarga atau tetangga Penggugat dan Tergugat, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi serta memberi keterangan dengan di bawah sumpahnya di depan persidangan. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II, yang menerangkan tentang telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat sejak tahun 2014 yang lalu, dan sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah tempat tinggal, dimana Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat dan tidak pernah bersatu kembali, para saksi ikut berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil adalah berdasarkan atas sepengetahuan para saksi sendiri yang saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 ayat (1) R.Bg., keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta mendamaikan tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, sehingga Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tempat tinggal sejak tahun 2017 yang lalu sampai sekarang, dan sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil,

Halaman 11 dari 14 hlm. Pts No. 1564/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12-11-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup berumah tangga. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf *c* Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in* sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan talak satu *bā'in* *sughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang Penggugat telah mencabut petitum angka 3 dan 4, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf *a*, oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya:

Mengingat:

1. Pasal 171 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg.;

Halaman 12 dari 14 hlm. Pts No. 1564/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12-11-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 55, Pasal 76, Pasal 80, Pasal 82 dan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Pasal 19 huruf *f* dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf *c* dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan peraturan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat.)
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar boaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.379.000,00 (*tiga raus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019, *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dengan dibantu oleh Ana Gustina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. H. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 hlm. Pts No. 1564/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12-11-2019.



Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

Ana Gustina, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp.	63.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	250.000,-
3.	PNBP Penggilan	Rp.	20.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah		Rp.379.000,-

(tiga raus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)